

**Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Sertifikasi Kompetensi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan		
Pasal/ Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>		
Pasal 1		Cukup jelas.
(1)	Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan.	
(2)	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.	
(3)	Direksi: a. bagi BPR dan BPRS berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.	
(4)	Dewan Komisaris: a. bagi BPR dan BPRS berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah;	

<b>Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>		
<b>Pasal/ Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengawas Cukup jelas.sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.	
(5)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja kerja.	
(6)	Sertifikasi Kompetensi Kerja merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.	
(7)	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
(8)	Lembaga Sertifikasi Profesi yaitu lembaga pelaksana kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.	
(9)	Program Pemeliharaan adalah program pengkinian pengetahuan dan kompetensi bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS pemegang sertifikat kompetensi, yang antara lain dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang relevan dengan upaya peningkatan kualitas dan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS.	

Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan		
Pasal/ Ayat	Batang Tubuh	Penjelasan
<b>BAB II. KEWAJIBAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BPR dan BPRS</b>		
Pasal 2	Maksud dan Tujuan Sertifikasi Kompetensi Kerja	Cukup jelas.
	a. memastikan dan memelihara kompetensi kerja sumber daya manusia BPR dan BPRS mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.	
	b. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia BPR dan BPRS menuju terciptanya industri BPR dan BPRS yang sehat, kuat, efisien, dan berkesinambungan.	
Pasal 3		
(1)	BPR dan BPRS harus menerapkan tata kelola dan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi secara efektif dan terencana.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2)	Dalam rangka menerapkan tata kelola dan manajemen sumber daya manusia secara efektif dan terencana, BPR dan BPRS harus mengisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dengan sumber daya yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang relevan dengan bidang pekerjaannya.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 4		
(1)	Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2)	Kewajiban memiliki sertifikat kompetensi bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Ayat (2) Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan

<b>Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>		
<b>Pasal/ Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	merupakan salah satu persyaratan penilaian faktor kompetensi dalam uji kemampuan dan kepatutan.	mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi BPR.
(3)	Kewajiban memiliki sertifikat kompetensi bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai BPRS.	Ayat (3) Cukup jelas.
<b>BAB III. TINGKATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BPR DAN BPRS</b>		
Pasal 5	Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dalam 2 (dua) tingkat berdasarkan skala usaha BPR dan BPRS yang dihitung berdasarkan jumlah aset BPR dan BPRS, sebagai berikut: a. tingkat1; dan b. tingkat 2.	Perbedaan antara sertifikat kompetensi tingkat 1 dan tingkat 2, antara lain terkait dengan cakupan unit kompetensi.
Pasal 6	Sertifikat kompetensi tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dimiliki oleh: a. Direksi BPR dan BPRS dengan total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah); dan b. Dewan Komisaris BPR dan BPRS.	Bagi pendirian BPR baru, Calon Direksi BPR memiliki sertifikat kompetensi tingkat 1.
Pasal 7		Cukup jelas.
(1)	Sertifikat kompetensi tingkat 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib dimiliki oleh Direksi BPR dan BPRS dengan total aset paling sedikit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).	Cukup jelas.
(2)	Untuk memiliki sertifikat kompetensi tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi BPR dan BPRS harus terlebih dahulu memiliki sertifikat kompetensi tingkat 1.	Cukup jelas.
Pasal 8		
(1)	Dalam hal BPR dan BPRS mengalami peningkatan total aset	Ayat (1)

<b>Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>		
<b>Pasal/ Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	menjadi sebesar paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, Direksi BPR dan BPRS yang telah memiliki sertifikat kompetensi tingkat 1, wajib memiliki sertifikat kompetensi bagi Direksi BPR dan BPRS tingkat 2.	Peningkatan besaran aset ditetapkan oleh OJK berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR dan BPRS.
(2)	Sertifikat kompetensi bagi Direksi BPR dan BPRS tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh Direksi BPR dan BPRS selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak total aset BPR dan BPRS memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (2) Cukup jelas.
<b>BAB IV. PENYELENGGARA SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BPR DAN BPRS</b>		
Pasal 9	Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
Pasal 10	Pengakuan Otoritas Jasa Keuangan atas Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan apabila Lembaga Sertifikasi Profesi telah memenuhi persyaratan paling kurang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki visi, misi, dan strategi yang menunjang peningkatan kompetensi dan kemampuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS;</li> <li>b. mampu bertindak secara independen dan secara kelembagaan bersifat independen serta terbebas dari pengaruh industri BPR dan BPRS;</li> <li>c. memiliki perangkat organisasi paling kurang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;</li> <li>d. unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c</li> </ul>	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud bertindak secara independen adalah dalam melakukan uji kompetensi bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain termasuk oleh pendiri lembaga sertifikasi profesi (asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi). Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan organisasi tingkat nasional adalah wilayah kerja LSP mencakup seluruh wilayah

<b>Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>		
<b>Pasal/ Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	merupakan pihak-pihak yang independen dan tidak memiliki jabatan rangkap di BPR dan/atau BPRS; e. merupakan organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.	Indonesia.
Pasal 11		
(1)	Untuk memperoleh pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Sertifikasi Profesi yang akan melaksanakan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagai salah satu persyaratan menjadi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS harus mengajukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, dengan melampirkan dokumen berupa: a. bukti lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; b. Anggaran Dasar Lembaga Sertifikasi Profesi; c. struktur organisasi dan wilayah operasional Lembaga Sertifikasi Profesi; d. cakupan skema sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi; dan e. kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan proses sertifikasi.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2)	Otoritas Jasa Keuangan akan mencantumkan Lembaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 12		
(1)	Standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan uji	Ayat (1)

<b>Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>		
<b>Pasal/ Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	kompetensi atau uji kompetensi sertifikasi profesi bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang diberlakukan bagi industri BPR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Cukup jelas.
(2)	Lembaga Sertifikasi Profesi harus menerapkan metoda dan prosedur uji kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.	Ayat (2) Skema sertifikasi merupakan paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang telah disahkan oleh BNSP.
(3)	Pelaksanaan uji kompetensi harus direncanakan dan disusun oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan metode yang dapat menjamin bahwa penilaian terhadap pemahaman skema Sertifikasi Kompetensi Kerja dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti yang terdokumentasi.	Ayat (3) Dalam melaksanakan uji kompetensi, LSP menggunakan perangkat sebagai alat bantu dalam mengakses kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris BPR antara lain berupa daftar pertanyaan tertulis, daftar pertanyaan wawancara, dan simulasi/studi kasus.
Pasal 13	Lembaga Sertifikasi Profesi memiliki tugas dan wewenang: a. mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk menjamin keamanan seluruh proses sertifikasi dan memiliki langkah-langkah untuk mengambil tindakan perbaikan ketika pelanggaran keamanan terjadi; b. menerbitkan Sertifikat Kompetensi atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mencantumkan nama pemegang sertifikat berikut dengan kualifikasi bidang pekerjaan atau profesi, unit kompetensi, dan masa berlaku sertifikat; c. menyesuaikan materi Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS dengan	Huruf a Cukup jelas.  Huruf b Cukup jelas.  Huruf c Cukup jelas.

<b>Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>		
<b>Pasal/ Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	perkembangan pengetahuan dan kebutuhan dalam industri BPR dan BPRS; dan d. melaporkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf d Cukup jelas.
Pasal 14	Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab unsur pengarah dan unsur pelaksana ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.	Cukup jelas.
<b>BAB V. PROGRAM PEMELIHARAAN</b>		
Pasal 15		Cukup jelas.
(1)	BPR dan BPRS wajib mengikutsertakan setiap Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalam Program Pemeliharaan Kompetensi secara berkala.	Cukup jelas.
(2)	Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang telah memiliki sertifikat kompetensi paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebagai salah satu persyaratan perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi.	Cukup jelas.
(3)	Jangka waktu Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa berlakunya sertifikat kompetensi.	Cukup jelas.
(4)	Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS tidak mengikuti Program Pemeliharaan yang menyebabkan masa berlaku sertifikat kompetensi tidak dapat diperpanjang, Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS wajib melaksanakan uji kompetensi ulang.	Cukup jelas.
(5)	BPR dan BPRS wajib mengadministrasikan Program	

<b>Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>		
<b>Pasal/ Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	Pemeliharaan bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang telah memiliki sertifikat kompetensi bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS.	
<b>BAB VI. LAIN-LAIN</b>		
Pasal 16		
(1)	Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk: a. dalam hal diperlukan, sewaktu-waktu dapat meminta laporan dan informasi mengenai pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS kepada Lembaga Sertifikasi Profesi; b. melakukan koordinasi dengan BNSP dalam rangka evaluasi terhadap kualitas standar Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS dan materi yang diujikan dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS; dan c. memberikan atau mencabut pengakuan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS.	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja, serta data dan informasi mengenai jumlah Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang telah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Program Pemeliharaan.	
<b>BAB VII. SANKSI</b>		
Pasal 17		Cukup jelas.

<b>Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>		
<b>Pasal/ Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
(1)	BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat; c. larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA); dan/atau d. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.	Cukup jelas.
(2)	Lembaga Sertifikasi Profesi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 16, dan/atau tidak melaksanakan hal-hal yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Lembaga Sertifikasi Profesi dimaksud dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(3)	Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan 3 (tiga) surat peringatan dengan jangka waktu surat peringatan masing-masing selama 1 (satu) bulan.	Cukup jelas.
<b>BAB VIII. KETENTUAN PERALIHAN</b>		
Pasal 18		
(1)	Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.	Cukup jelas.
(2)	Sertifikat kompetensi dengan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah berlaku bagi BPR dan BPRS sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dimaksud adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah berlaku bagi BPR

<b>Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>		
<b>Pasal/ Ayat</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	Keuangan ini diakui sebagai sertifikat kompetensi tingkat 1.	sejak tahun 2004 dan bagi BPR sejak tahun 2009.
(3)	Bagi Direksi BPR dan BPRS yang telah memiliki total aset paling sedikit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib mengikuti Sertifikasi Kompetensi Kerja tingkat 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
<b>BAB IX. KETENTUAN PENUTUP</b>		
Pasal 19	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.	Cukup jelas.